



WALIKOTA SIBOLGA

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA  
NOMOR 06 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA  
NOMOR 440/20/TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA  
JAMINAN KESEHATAN DI KOTA SIBOLGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SIBOLGA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan tentang pasien yang meningkatkan kelas perawatan (kecuali peserta PBJ Jaminan Kesehatan), sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 huruf e Peraturan Walikota Sibolga Nomor 440/20/Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan Di Kota Sibolga tidak sesuai lagi dengan keadaan, karena hal tersebut memberatkan masyarakat pengguna jasa, kunjungan rawat inap Rumah Sakit menurun, dan perlu adanya penyesuaian dengan Rumah Sakit yang lain dalam penerapan pola urun biaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sibolga Nomor 440/20/Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan di Kota Sibolga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 dan Revisi Nomor 101 Tahun 2014 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);

15. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
19. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 10 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2012 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 12 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2012 Nomor 12);
22. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2009 Nomor 8);
23. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2009 Nomor 9);
24. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2012);
25. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 14 Tahun 2012 tentang Jaminan Kesehatan Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2012 Nomor 14);

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-333 tanggal 1 Juli 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Sibolga Provinsi Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA NOMOR 440/20/TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA JAMINAN KESEHATAN DI KOTA SIBOLGA.

Pasal

Ketentuan Pasal 11 dalam Peraturan Walikota Sibolga Nomor 440/20/Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan Di Kota Sibolga (Berita Daerah Kota Sibolga Tahun 2014 Nomor 18), diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Penggunaan dana kegiatan jaminan kesehatan berupa paket INACBG'S dan diluar paket INACBG'S menjadi pendapatan Rumah Sakit Umum Dr.F.L.Tobing sebagai pelaksana fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan dibagi sebagai berikut:

- a. klaim jasa pelayanan rawat jalan dan rawat inap sesuai dengan paket INA CBG's meliputi :
  1. jasa pelayanan sebesar 44 % (empat puluh empat persen), meliputi biaya untuk pemberi pelayanan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, tindakan medis, perawatan, konsultasi, visited dan/atau pelayanan medis lainnya, serta untuk pelaksana administrasi pelayanan, meliputi jasa tenaga medis, jasa tenaga paramedis dan jasa tenaga non paramedis;
  2. jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), pembagiannya dilakukan berdasarkan remunerasi yang ditetapkan dengan keputusan Walikota sesuai dengan usulan Direktur RSU Dr.F.L.Tobing;
  3. jasa sarana sebesar 11,5 % (sebelas koma lima persen) disetor ke kas pemerintah daerah dan merupakan pendapatan asli Daerah (PAD);
  4. sisanya sebesar 44,5 % (empat puluh empat koma lima persen) untuk pembelian obat-obatan, bahan kimia, bahan habis pakai, oksigen, biaya administrasi, dan untuk biaya rujukan parsial masing-masing besarnya disesuaikan dengan tarif yang berlaku pada Rumah Sakit tempat pasien dirujuk.

b. klaim layanan...

- b. klaim layanan transportasi ambulance dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, yaitu dengan rincian sebagai berikut :
1. tarif pelayanan sarana sebesar 1.150,00/Km;
  2. tarif pelayanan supir sebesar 1.250,00/Km;
  3. tarif oksigen (O2) sebesar 7.500,00/jam;
  4. bahan bakar minyak dengan ketentuan jarak 1 s/d 7 km/liter dihitung pulang pergi;
  5. tarif pelayanan perawat sebesar 1.250,00/Km.
- c. klaim alat kesehatan sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- d. bagi peserta BPJS non Penerima Bantuan Iuran (non PBI) diberlakukan urun biaya tarif ruangan dan visite Dokter sebesar selisih tarif ruang perawatan yang dipilih dengan tarif rawatan untuk/hak peserta.
- e. tarif sebagaimana dimaksud pada huruf d, adalah tarif yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga  
pada tanggal 18 Juni 2015  
WALIKOTA SIBOLGA,

dto

M.SYARFIHUTAURUK

Diundangkan di Sibolga  
pada tanggal 26 Juni 2015

SEKRETRIS DAERAH,

dto

MOCHAMAD SUGENG

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2015 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ZUPRIANTO HUTAGALUNG, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19611109 199203 1 005